

11

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

BANDUNG BARAT

1	0	•	3	1	•	0	0	•	1	0	•	1	•	0	1	6	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT**HAK : **Milik** No. **1635**

PROVINSI : **JAWA BARAT**
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : **BANDUNG BARAT**
KECAMATAN : **PADALARANG**
~~DESA / KELURAHAN~~ : **LAKSANAMEKAR**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~****BANDUNG BARAT**

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No **14486 / 2011**

1	0	•	3	1	•	0	8	•	1	0	•	1	•	0	1	6	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK Milik
No 1635
Desa / ~~Ket~~ Laksanamekar
Tgl berakhirnya hak

d) NAMA PEMEGANG HAK
RICHARD BUDIJANTO GUNAWAN

b) NIB 10.31.08.10.05835
Letak Tanah
Blok Cibingbin

Tanggal lahir / ~~akta pendirian~~
14 Nopember 1969

c) ASAL HAK

g) PEMBUKUAN

1. ~~Konversi~~
Penegasan Konversi

Padalarang 30 - 11 - 2011

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bandung Barat

2. ~~Pemberian hak~~

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

3. ~~Pemecahan / Pemisahan /
Penggabungan bidang~~

ttd.

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 202
Tgl 25 Juli 2011
No. 567/2011

Arya Widya Wasista, ST., M.Si.

NIP 196511051986031001

2. Surat Keputusan
Tgl.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

No

Padalarang 30 - 11 - 2011

3. ~~Permohonan Pemecahan /
Pemisahan / Penggabungan bidang~~
Tgl.
No

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bandung Barat
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah

e) SURAT UKUR

Tgl. 14 Juni 2011
No. 00680/2011

Luas 710 m2 (Tujuh Ratus
Sepuluh Meter Persegi.)



Arya Widya Wasista, ST., M.Si.
NIP 196511051986031001

f) PENUNJUK
DI. 208 : 1486 / 2011

BH 209377

17/1635

10.31.08.10.101635

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 10.31.08.10.05835

SURAT UKUR

Nomor : 00680/Laksanamekar/2011

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Barat

Kabupaten / Kota : Bandung Barat

Kecamatan : Padalarang

Desa / Kelurahan : Laksanamekar

L Peta : Dasar Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-47-077-02-5

Lembar : Kotak : B/5
No.

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah kosong.

Tanda-tanda batas : Batas-batas terdiri dari patok-patok besi.


Luas : 710 m². (Tujuh Ratus Sepuluh Meter Persegi.)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Richard Budiabto Gunawan

selaku pemilik. Berdasarkan PP.24/1997, tentang pendaftaran tanah "Bahwa pemilik tanah diwajibkan memelihara tanda-tanda batas atas tanah ini (Psl. 17 ayat 3)"



500
SKALA 1 :



PENJELASAN :

batas tanah ini

Hal lain - lain Diukur dan digambar oleh : Iwan Sutarno NIP. 197009201994031001 Koordinator Dadan. S Sit
NIP. 196903131992031003.

Daftar Isian 302 tgl. 24/03/2010 No. 1605/2010
Daftar Isian 307 tgl. 14/06/2011 No. 6150/2011

Tanggal Penomoran Surat Ukur

UNTUK SERTIPIKAT

Padalarang 14/06/2011

Padalarang 30 - 11 - 2011

Pt. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Bandung Barat

ltd

YAN SETIAWAN, ST.
NIP 197109021997031004

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah yang telah terdaftar, termasuk perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.



Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampalkannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

